



WALIKOTA MANADO
PROPINSI SULAWESI UTARA

SALINAN

PERATURAN WALIKOTA MANADO
NOMOR 26 TAHUN 2017

TENTANG
PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU/PENGAWAS
SEKOLAH BERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAHAN KOTA MANADO

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

WALIKOTA MANADO,

- Menimbang :
- a. bahwa Peraturan Walikota Manado Nomor 11 Tahun 2017 tentang Perubahan Atas Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2012 tentang Pemberian Tambahan Penghasilan Pegawai Negeri Sipil di Lingkungan Pemerintah Kota Manado tidak lagi mencantumkan Pegawai Negeri Sipil Bersertifikasi;
 - b. bahwa untuk meningkatkan kesejahteraan pegawai maka perlu memberikan uang makan kepada Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud huruf a dan huruf b, maka perlu ditetapkan Peraturan Walikota Manado tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado;
- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 29 Tahun 1959 tentang Pembentukan Daerah-Daerah Tingkat II Di Sulawesi;
 2. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional;
 3. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 tentang Perimbangan Keuangan Antara Pemerintah Pusat Dan Pemerintahan Daerah;
 4. Undang-Undang Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen ;
 5. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara;
 7. Undang - Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah sebagaimana diubah telah beberapa kali terakhir dengan Undang-Undang Nomor 9 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah;

8. Peraturan Pemerintahan Nomor 58 Tahun 2005 tentang Pengelola Keuangan Daerah;
9. Peraturan Pemerintah Nomor 53 Tahun 2010 tentang Disiplin Pegawai Negeri Sipil;
10. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 21 Tahun 2011 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 13 Tahun 2006 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah;
11. Peraturan Menteri Keuangan Nomor 110/PMK.05/2010 tentang Pemberian Dan Tata Cara Pembayaran Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil;
12. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 10 Tahun 2006 tentang Pokok-Pokok Pengelolaan Keuangan Daerah Kota Manado;
13. Peraturan Daerah Kota Manado Nomor 2 Tahun 2016 tentang Pembentukan Dan Susunan Perangkat Daerah;
14. Peraturan Walikota Manado Nomor 37 Tahun 2015 tentang Kedudukan Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Pendidikan Dan Kebudayaan Kota Manado Tipe A;

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN WALIKOTA TENTANG PEMBERIAN UANG MAKAN BAGI PEGAWAI NEGERI SIPIL GURU/PENGAWAS SEKOLAH BERSERTIFIKASI DI LINGKUNGAN PEMERINTAH KOTA MANADO.

BAB I
KETENTUAN UMUM
PASAL 1

Dalam Peraturan Walikota Manado ini yang dimaksud dengan :

1. Walikota adalah Walikota Manado.
2. Guru adalah Pegawai Negeri Sipil yang diangkat dan ditugaskan dalam jabatan Guru sesuai dengan ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan.
3. Sertifikasi adalah sebutan bagi Guru/Pengawas Sekolah yang telah memiliki sertifikasi sebagai Guru Profesional yang berhak diberi Tunjangan Profesi sesuai ketentuan dan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.
4. Uang Makan adalah Uang yang diberikan kepada Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi dan dihitung secara harian.

BAB II
PEMBERIAN UANG MAKAN

Pasal 2

- (1). Uang Makan diberikan berdasarkan Kehadiran PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi di tempat tugas pada hari kerja dalam 1 (satu) bulan.
- (2). Besaran jumlah Uang Makan yang diberikan Kepada PNS Guru/Pegawas Sekolah Bersertifikasi per hari berdasarkan Ketentuan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

BAB III
KRITERIA

Pasal 3

- (1). PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi yang menerima uang Makan harus memenuhi kriteria sebagai berikut ;
 - a. hadir/masuk kantor;
 - b. mengikuti apel pagi dan apel siang/sore dan kegiatan apel kerja lainnya secara tepat waktu sesuai ketentuan yang berlaku;
 - c. tidak meninggalkan tempat kerja selama jam kerja tanpa izin dan/atau surat penugasan;
 - d. mengikuti kegiatan kenegaraan/rapat-rapat/apel bersama/senam/jalan sehat,dan lain-lain sebagainya;
 - e. masuk kantor dan melaksanakan tugas secara penuh sesuai tugas pokok dan fungsi;
- (2). PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi yang tidak memenuhi kriteria sebagaimana dimaksud ayat (1) dikenakan pemotongan/pengurangan yang diambil dari jumlah nilai utuh Uang Makan.
- (3). PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi yang dikenakan pemotongan/pengurangan Uang Makan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) tidak Mengurangi pemberian sanksi berdasarkan Peraturan Perundang – Undangan yang berlaku.

Pasal 4

Uang Makan tidak diberikan kepada PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi apabila:

- a. tidak hadir kerja;
- b. sedang menjalankan perjalanan dinas;
- c. mengambil Masa Persiapan Pensiun (MPP);
- d. berstatus sebagai pegawai titipan di dalam atau di luar pemerintah kota;
- e. diperkerjakan/diperbantukan di instansi vertikal/pemerintah pusat dan/ atau daerah lain;
- f. berstatus tersangka dan ditahan oleh pihak yang berwajib lebih dari 12 (dua belas) hari pada bulan berjalan;
- g. berstatus terdakwa atau terpidana;
- h. diberhentikan sementara;
- i. sedang menjalankan cuti dan cuti diluar tanggungan Negara;

- j. sedang bertugas pada SKPD yang telah mendapatkan Tunjangan Khusus yang dananya bersumber dari APBD dan diberikan setiap bulan yang besarnya sama dengan dan/atau lebih besar dari uang makan;
- k. sedang mengikuti pendidikan Tugas Belajar (pendidikan formal) tidak diberikan uang makan terhitung mulai tanggal mengikuti pendidikan tugas belajar sampai dengan selesai;
- l. mencapai Batas Usia Pensiun (BUP);
- m. sebab – sebab lain yang mengakibatkan tidak diberikan uang makan;

Pasal 5

- (1). Perhitungan pemberian uang makan kepada masing-masing PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi sebesar Rp. 25.000 per hari masuk kerja.
- (2). Perhitungan jumlah uang makan kepada masing- masing PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi ditetapkan dan diajukan oleh Kepala Sekolah/Kepala SKPD dengan berpedoman pada peraturan ini.
- (3). Uang Makan dibayarkan setiap bulan yang pembayarannya pada bulan berikutnya.

BAB IV

TATA CARA PEMBAYARAN UANG MAKAN

Pasal 6

- (1). Permintaan pembayaran diajukan oleh pihak Sekolah /Kepala SKPD dengan melampirkan dokumen pembayarna uang makan PNS Guru /Pengawas Sekolah Bersertifikasi setelah melalui proses verifikasi.
- (2). Dokumen yang Harus dilampirkan dalam permintaan pembayaran Uang Makan adalah sebagai berikut:
 - a. daftar hadir kerja;
 - b. daftar perhitungan uang makan dan;
 - c. Surat Pernyataan Tanggung Jawab Mutlak (SPTJM);

Pasal 7

- (1). Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Golongan II/D ke bawah tidak dikenakan Pajak Penghasilan (PPh).
- (2). Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Golongan III/A sampai Golongan III/D dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 5 % (lima per seratus).
- (3). Terhadap permintaan Uang Makan PNS Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Golongan IV/A ke atas dikenakan Pajak Penghasilan (PPh) Pasal 21 dengan tarif 15 % (lima belas per seratus).

BAB V
PEMBIAYAAN

Pasal 8

Pembiayaan pembayaran uang makan dibebankan pada Anggaran Pendapatan Dan Belanja Daerah Kota Manado melalui Dokumen Pelaksanaan Anggaran Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kota Manado.

BAB VI
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 9

Pada saat Peraturan Walikota ini mulai berlaku, maka Peraturan Walikota Manado Nomor 7a Tahun 2015 tentang Pemberian Uang Makan Bagi Pegawai Negeri Sipil Guru/Pengawas Sekolah Bersertifikasi Di Lingkungan Pemerintah Kota Manado dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 10

Peraturan Walikota ini berlaku surat sejak tanggal 3 januari 2017.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Walikota ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kota Manado.

Ditetapkan di Manado
pada tanggal 21 Juni 2017

WALIKOTA MANADO,

ttd

G. S. VICKY LUMENTUT

Diundangkan di Manado
pada tanggal 21 Juni 2017
Plt. SEKRETARIS DAERAH KOTA MANADO,

ttd

RUM DJ. USULU

BERITA DAERAH KOTA MANADO TAHUN 2017 NOMOR 26

Salinan sesuai dengan aslinya
KEPALA BAGIAN HUKUM,



BUDI PASKAH YANTI PUTRI, SH.,MH

PEMBINA, IV/a

NIP. 19730422 199303 2 004